

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang sampai Marauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, Negara kita juga disebut sebagai Negara kepulauan. Dengan wilayah yang luas tersebut kita memiliki banyak kekayaan alam yang terdapat di daratan maupun lautan.

Hal ini merupakan Anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut kita syukuri dan dimanfaatkan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmurannya. Dari kekayaan alam yang ada di daratan antara lain kita memiliki hutan yang banyak menghasilkan kayu, pertanian yang menghasilkan batu bara, emas, tambang, bauksit, aluminium dan banyak tempat pariwisata lainnya. Sedangkan di lautan kekayaan alamnya berupa ubur-ubur, agar-agar, ikan, udang dan masih ada kekayaan lainnya berupa tambang minyak. Semua kekayaan alam tersebut masih banyak yang belum dikelola secara maksimal. Sejumlah pengusaha masih terlihat mengelola kekayaan Indonesia secara amatiran, mereka hanya bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan belaka. Pemanfaatan kekayaan alam terkadang menggunakan cara yang tidak wajar, selain merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, juga berakibat merusak alam serta lingkungan sekitarnya.¹ Sebagai Negara maritim bangsa kita sudah tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut. Dengan lautan yang luas kita dapat memanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran Negara. Sebagaimana disinggung di atas bahwa kekayaan alam juga terdapat di laut termasuk yang ada di dasar laut. Namun sayangnya kekayaan alam tersebut belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Seperti yang dikatakan Susanto Zuhdi seseorang Guru Besar

¹ Gatot Supramono, "Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Perikanan", Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h.1.

Fakultas Ilmu Budi Daya UI (Universitas Indonesia) bahwa bangsa kita saat ini belum memandang laut sebagai hal yang utama hingga sulit memanfaatkan potensi kelautan secara optimal, karena pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini masih berorientasi pada daratan²

Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang dipandang mudah untuk dimanfaatkan yaitu dibidang perikanan. Ikan, kepiting, udang, kerang, ubur-ubur, termasuk bidang perikanan yang mudah diperoleh dengan alat yang sederhana. Pada umumnya hasil di bidang perikanan selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari sangat cukup dan selebihnya dijual kepada orang lain. Demikian pula tingkat nasional, kelebihan pangan dibidang perikanan sudah lama Indonesia berhasil mengekspor pangan tersebut ke Negara lain.

Kekayaan sumber daya hayati perairan Indonesia yang tinggi akan sangat bermanfaat jika dilakukan pemanfaatan secara optimal dan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya hayati perairan ini dapat dilakukan melalui proses penangkapan yang bertanggung jawab. Dalam melakukan proses penangkapan, nelayan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan penangkapan adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)* yaitu prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Tata laksana ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktik penangkapan yang bertanggung jawab dalam perusahaan sumber daya perikanan dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian.

Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang semakin meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Cara yang umumnya digunakan oleh nelayan adalah melakukan *illegal fishing* yang meliputi pemboman, pembiusan, dan

²*Ibid*,h.2.

penggunaan alat tangkap *trawl* (Jaring Tarik). Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan khususnya terumbu karang. *Illegal fishing* merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab. *Illegal fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum.³

Sumber daya alam dilaut dijamin kelestariannya antara lain dengan tetap mempertahankan lingkungan laut pada kondisi yang menghubungkan bagi hakikat laut. Tumbuhnya kesadaran yang diciptakan dalam mengkoordinasikan laut ataupun dalam memenuhi kebutuhan dari laut merupakan langkah terwujudnya pelestarian, sekalipun sumber kekayaan yang terkandung didalamnya (laut) tak terbatas. Didalam pengupayaan laut misalnya pelabuhan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring *trawl* (Jaring Tarik), penangkapan dengan cara demikian sangat berbahaya, karena dapat memusnahkan bibit-bibit maupun jenis ikan tertentu yang semestinya dikembangbiakan. Jenis alat tersebut dapat menyedot anak-anak ikan sekecil-kecilnya. Dengan penggunaan *trawl* (jaring tarik) akan menyebabkan punahnya populasi pada ikan karena banyaknya ikan yang mati dan tidak bisa dikembangbiakan lagi tidak hanya itu, tetapi merugikan kepentingan ekonomi bangsa. Demikian pula penangkapan ikan tanpa izin akan menimbulkan konflik dengan nelayan setempat.

Salah satu contoh terjadinya penangkapan ikan secara *Illegal* adalah di daerah Kabupaten Rokan Hilir yang dilakukan oleh Nelson Panjaitan Bin Monokkon Panjaitan. Sehingga akhirnya Nelson Panjaitan bin Manokkon Panjaitan menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang terdaftar dalam perkara Nomor 317/Pid.Sus/2013/P.N.RHL dengan dugaan sengaja melakukan tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin di wilayah pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP (surat izin usaha perikanan) sebagaimana

³ Wiliater Pratomo, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Illegal Fishing Yang Terjadi dikota Makassar", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2012, h.1.

dimaksud dalam Pasal 92 Jo 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dan terdakwa hanya dapat menunjukkan dokumen berupa SIUP (surat izin perikanan) yang sudah habis masa berlakunya sampai dengan tanggal 10 Februari 2013, sehingga dengan demikian terdakwa dianggap tidak memiliki SIUP.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa Nelson Panjaitan Bin Manokkon Panjaitan dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nelson Panjaitan Bin Manokkon Panjaitan berupa pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulisan tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuangkannya dalam skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Tanpa Izin (Studi kasus Mahkamah Agung No.1960/K/Pid.Sus/2013)”**

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam kasus penangkapan ikan tanpa izin?
- b. Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan tanpa izin?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana dalam kasus penangkapan ikan tanpa izin (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1960/K/Pid.Sus/2013) dan faktor-faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan tanpa izin.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis, memahami, mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1960/K/Pid.Sus/2013
- 2) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan tanpa izin.

b. Manfaat penelitian

1) Manfaat Teoritis

Bagi penulis penelitian ini dapat bermanfaat agar mahasiswa Ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan di bidang hukum supaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan cara berpikir mengenai penerapan dari pertanggungjawaban pidana terhadap penangkapan ikan tanpa izin berdasarkan Putusan Hakim di Mahkamah Agung dan untuk mempraktikkan serta memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah diperoleh, menambah referensi kepustakaan sebagai sumbangan penulis selama Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.

2) Manfaat Praktis

Untuk dapat menghasilkan bahan masukan bagi para penegak hukum (advokat, jaksa, hakim, dan Polri) serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

1.5 Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

1) Teori Pidana

Istilah teori pidana berasal dari bahasa Inggris, yaitu *condemnation theory*. Pidana adalah penjatuhan hukuman kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan hukum pidana. Pidana merupakan:

“Perbuatan yang oleh suatu hukum dilarang diancam pidana, asal saja pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu”.⁴ Pihak yang mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi pidana itu adalah Negara. Negara sebagai sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Sebagai sebuah organisasi tertinggi, melalui undang-undang, Negara menunjukkan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Teori pidana merupakan teori-teori yang mengkaji dan menganalisis mengapa Negara menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah melakukan kejahatan, apakah karena adanya unsur pembalasan atau menakuti masyarakat, dan atau melindungi atau memperbaiki masyarakat.⁵ Dalam skripsi ini penulis akan menggunakan Teori pidana yang berupa teori gabungan/atau *combination theory*. Teori ini sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan rumusan masalah, yaitu pada rumusan masalah yang kesatu (satu).

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu :

- a) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vegeldings theorieen*) adalah teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia*

⁴ Salim, “*Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*,” Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h.149, dikutip dari Moelyatno, 2000, h.54.

⁵ *Ibid*, h.150.

peccatum est).jadi menurut Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan, Kant memandang pidana sebagai ‘*Kategorische Imperatief*’ yaitu: seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan.⁶

- b) Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian /doeltheorieen*) dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana ini dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁷

Namun kemudian kedua teori tersebut tidak memuaskan sehingga muncullah teori ke 3 (tiga) yaituteori gabungan atau (*combination theory*).Teori gabungan itu sendiri adalah teori yang menggabungkan antara teori absolut dan teori relatif.Kedua teori tersebut tidak memuaskan karena teori absolut menurut pidana ini hanya dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana.Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.Jadi, dasar pembenaran dari tindak pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.Menurut Johannes Andeneas tujuan utama dari teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” sedangkan pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini terlihat jelas dalam pendapat Immanuel Kant didalam bukunya “*philosophy of law*” sebagai berikut “.... Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau / kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.”⁸

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arif, “*Teori-teori dan Kebijakan Pidana*”, Alumni, Jakarta, 2010,h.10

⁷*Ibid*, h.16.

⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-teori dan kebijakan pidana*”, Alumni, Jakarta,

2) Teori Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana dikenal dengan dua (2) sistem yaitu:

- a) Pertanggungjawaban Mutlak (*Absolut Liability*). Konsep ini lebih menekankan pada *absolut responsibility*, tetapi didalam prinsip umum mengenai *absolut liability* dibatasi besarnya tanggungjawab atau bahkan pelepasan terhadap tanggung jawab itu apabila perbuatan melawan hukum dapat dikategorikan adanya *overmacht*.⁹
- b) Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan (*Liability Without Fault*)

Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.¹⁰ Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan terbagi menjadi 2 yaitu;

- (1) *Responsibility without fault* hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.
- (2) *Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (responsibility base on fault)* adalah pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain. Hal biasanya digunakan pada kasus perdata karena hal ini menetapkan ganti kerugian.¹¹

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori *strict Liability* karena pembuktian kesalahan dalam mempertanggungjawabkan pembuat bukan hal yang mudah, doktrin atau *strict liability* merupakan jalan pemecahan

2010, h.10.

⁹ Widyo Pramono, "*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta*", Alumni Jakarta, 2013, h.90.

¹⁰*Ibid*, h.93.

¹¹*Ibid*,h.93-98.

masalah kesulitan dalam pembuktian kesalahan dan pertanggungjawaban pidana¹² *Strict Liability* merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan perlindungan sosial dalam menjaga kepentingan masyarakat terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik fisik, ekonomi maupun *social cost*.¹³

b. Kerangka Konseptual

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman ilmiah di dalam penulisan skripsi ini, maka ada beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu analisis yuridis tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penangkapan ikan tanpa Izin. “maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

- 1) Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.¹⁴
- 2) Tindak pidana adalah perbuatan oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan yang sebenarnya dilarang hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁵
- 3) Pelaku adalah seseorang yang melakukan perbuatan.¹⁶
- 4) Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau

¹²Hamzah Hetrik, “*Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam hukum pidana*”, RajaGrafindo, Jakarta, 1996, h.71.

¹³*Ibid*, h.96.

¹⁴ Chairul Huda, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Edisi 1, Cetakan 4, Kencana Media Group, Jakarta, 2006, h.70.

¹⁵ Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, Edisi 1. Cetakan 2, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, h.48.

¹⁶<http://kamusbahasaIndonesia.org/pelaku>. diakses pada tanggal 1 November 2015, pada pukul 12.00 WIB.

cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.¹⁷

- 5) Izin adalah pernyataan meluluskan / atau mengabulkan dan tidak melarang.¹⁸

1.6 Metode Penelitian

a. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yang bersifat yuridis normatif pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku juga buku-buku yang berkonsep teoritis. Kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang dibahas didalam skripsi ini.

b. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Yaitu pendekatan yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-perundangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada didalam masyarakat.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 3 (tiga). Yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu, bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan p
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian ini.

¹⁷ Indonesia No.45 tahun 2009, Pasal 1 angka 5, "Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan"

¹⁸ Istiyono Wahyu dan Ostaria Silaban, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Edisi terbaru, Karisma Publishing Group, Batam, 2006, hal.232.

- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu, petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

d. Metode Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Disebut deskriptif karena pembahasannya meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁹

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis akan membagi skripsi ini ke dalam 5 (lima) bab, dan masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN.

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang penangkapan ikan, penangkapan ikan tanpa izin, tindak pidana, tindak pidana penangkapan ikan.

¹⁹ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta 2009, h.106.

BAB III ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1960 K/PID.SUS/2013).

Dalam bab ini penulis akan menguraikan kasus posisi, surat dakwaan, keterangan saksi, tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim serta amar putusan dan analisa putusan.

BAB IV TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN.

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penangkapan ikan tanpa izin dan mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penangkapan ikan tanpa izin.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini dimuat kesimpulan dan saran dari penulis atas permasalahan tersebut.

